



PANDUAN KEGIATAN

LOKAKARYA KOMUNITAS BELAJAR 1 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN 2 TAHUN KEDUA

KABUPATEN KAPUAS



**PANDUAN KEGIATAN
LOKAKARYA KOMUNITAS BELAJAR 1
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
ANGKATAN 2 TAHUN KEDUA**

KABUPATEN KAPUAS

TANGGAL 17 FEBRUARI 2024

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Balai Guru Penggerak Kalimantan Tengah
Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaan-Nya Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyusun panduan kegiatan Lokakarya Komunitas Belajar 1 Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Kedua di Kabupaten Kapuas tahun 2024.

Panduan ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Lokakarya Komunitas Belajar 1 Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Kedua. Panduan ini memuat tujuan dan sasaran, pelaksanaan dan system pelaksanaan lokakarya yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, panduan ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan lokakarya Komunitas Belajar 1.

Harapan kami kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam setiap pelaksanaannya, serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua.



Palangka Raya, 15 Februari 2024
Kepala BGP Provinsi Kalimantan Tengah,

I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197102021996021002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Sasaran	2
 BAB II PELAKSANAAN	 3
A. Waktu dan Tempat Kegiatan	3
B. Pengarah Kegiatan	3
C. Penanggungjawab Kegiatan	3
D. Peserta	3
E. Panitia	3
F. Fasilitator	4
G. Struktur Program	4
H. Jadwal Kegiatan	6
 BAB III PENUTUP	 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Sekolah Penggerak (PSP) merupakan program untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non-kognitif (karakter) untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan intervensi pada tingkat satuan pendidikan yang dilakukan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah melalui pelatihan dan pendampingan. Intervensi ini diupayakan untuk menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas, serta menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pusat.

Dalam rangka melakukan kegiatan pendampingan Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Kedua dilaksanakan kegiatan Lokakarya Komunitas Belajar 1. Kegiatan Lokakarya ini merupakan pertemuan antara kepala sekolah yang difasilitasi oleh fasilitator Sekolah Penggerak dalam lingkup kota/kabupaten untuk mendiskusikan bagaimana kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru dapat mendampingi dan mendukung implementasi Program Sekolah Penggerak. Lokakarya ini akan dilaksanakan pada bulan Januari.

Oleh sebab itu, panduan ini disusun untuk acuan pelaksanaan Lokakarya Komunitas Belajar 1 untuk Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Kedua pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

9. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/ GT/2020 tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru;
10. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0892/B/HK.01.03/2022 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kepala Satuan Pendidikan dan Pelatihan dan Pendampingan pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak.

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan lokakarya ini adalah:

1. Peserta memahami tujuan komunitas belajar.
2. Peserta memahami perbedaan antara komunitas praktisi dan komunitas belajar.
3. Peserta memahami peran pengawas sekolah, kepala sekolah dan pendidik dalam pengembangan komunitas belajar.
4. Peserta memahami acuan dalam mengelola komunitas belajar.
5. Peserta memahami siklus menciptakan budaya komunitas belajar dalam sekolah.
6. Peserta memahami pelaksanaan komunitas belajar dalam sekolah.

D. Sasaran

Sasaran kegiatan lokakarya ini adalah Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan guru yang tergabung dalam komite pembelajaran pada Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Kedua di Kabupaten Kapuas.

BAB II PELAKSANAAN

A. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2024 di Kabupaten Kapuas.

B. Pengarah Kegiatan

Pengarah kegiatan lokakarya ini adalah Kepala BGP Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Penanggung Jawab

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

D. Peserta

Kegiatan lokakarya ini akan diikuti oleh kepala sekolah, guru yang termasuk dalam komite pembelajaran, dan pengawas pada Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Kedua di Kabupaten Kapuas.

No	Nama Sekolah	Unsur Peserta			Jumlah
		Kepala Sekolah	Guru Komite Pembelajaran	Pengawas Sekolah	
1	TK CEMPAKA HAMPATUNG	1	2	1	4
2	TK AL-HIJRAH	1	2	1	4
3	TK NEGERI PEMBINA	1	2	1	4
4	TK TUNAS HARAPAN	1	2	1	4
5	TK ISLAM TERPADU AL-AMIN	1	2	1	4
6	TK KARTINI	1	2	1	4
7	TK NEGERI PEMBINA DHARMA WANITA SETDA KAPUAS	1	2	1	4
8	TK PEMBINA	1	2	1	4
9	TK ANAK BANGSA	1	2	1	4
10	TK MELATI	1	2	1	4
11	SDS MUHAMMADIYAH SELAT	1	2	1	4
12	SD SWASTA ISLAM TERPADU AL AMIN	1	2	1	4
13	SD SWASTA MUHAMMADIYAH PLUS	1	2	1	4
14	SD NEGERI 1 BASUTA RAYA	1	2	1	4

15	SD NEGERI 1 TERUSAN MAKMUR	1	2	1	4
16	SD NEGERI 3 SELAT BARAT	1	2	1	4
17	SD NEGERI 1 SAKA TAMIANG	1	2	1	4
18	SD NEGERI 2 MARAPIT	1	2	1	4
19	SD NEGERI 1 MALUEN	1	2	1	4
20	SD NEGERI 1 PALANGKAI	1	2	1	4
21	SD NEGERI 1 SUMBER ALASKA	1	2	1	4
22	SD NEGERI 4 PULAU KUPANG	1	2	1	4
23	SD NEGERI 1 SIDOREJO	1	2	1	4
24	SD NEGERI 2 SELAT UTARA	1	2	1	4
25	SD NEGERI 2 SELAT TENGAH	1	2	1	4
26	SMP NEGERI 5 MANTANGAI	1	2	1	4
27	SMP NEGERI 3 KAPUAS TENGAH	1	2	1	4
28	SMP NEGERI 5 TIMPAH SATU ATAP	1	2	1	4
29	SMP NEGERI 3 BATAGUH SATU ATAP	1	2	1	4
30	SMP SWASTA KATOLIK SANTO PAULUS	1	2	1	4

E. Panitia

Panitia kegiatan ini adalah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas berjumlah 4 orang.

No.	Nama, NIP	Jabatan	Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Drs. Aswan, M.Si NIP 196809021990121001	Kepala	Dinas Pendidikan Kab. Kapuas	Penanggung Jawab
2.	Muhammad Ali Hanafiah, S.E.,MA NIP 197610282006041013	Plt. Sekretaris	Dinas Pendidikan Kab. Kapuas	Ketua
3.	Efraim, S.Pd NIP 197105111993031004	Analisis Kebijakan	Dinas Pendidikan Kab. Kapuas	Sekretaris
4.	Nyoman Sariade, S.E. NIP 19710605 2006041017	Kasi PTK SMP	Dinas Pendidikan Kab. Kapuas	Anggota

F. Fasilitator

Fasilitator dalam kegiatan lokakarya ini adalah Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Kedua yang mendampingi satuan pendidikan di Kabupaten Kapuas sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Instansi
1.	Angga Taufan Dayu, M.Pd., BI	Universitas Islam Kalimantan
2.	Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M.	Pensiunan
3.	Dr. Rusnane, M.Pd	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Drs. Herdison	Pensiunan

G. Struktur Program

NO	TAHAPAN	AKTIVITAS	DURASI* (menit)
1	Pembukaan (Pleno)	- Fasilitator menjelaskan agenda dan menyampaikan tujuan kegiatan. - Fasilitator dan peserta bersama-sama membuat kesepakatan kelas.	20
2	Mulai dari Diri	- Peserta mengisi lembar kerja yang berisi pertanyaan reflektif berhubungan komunitas belajar di satuan pendidikan - Fasilitator memandu diskusi reflektif bersama peserta.	25
3	Eksplorasi Konsep	- Fasilitator menjelaskan materi dan konsep komunitas belajar - Peserta mengisi lembar refleksi terkait materi pembelajaran yang telah diterima.	45
4	Ruang Kolaborasi	Peserta melakukan diskusi tentang pengembangan komunitas belajar dalam satuan pendidikan	60
5	Refleksi Terbimbing	Peserta melakukan refleksi mengenai tantangan yang mungkin terjadi pada sesi ruang kolaborasi	20
6	Demonstrasi Kontekstual	Peserta membuat rencana pengembangan komunitas belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan satuan pendidikan	30
7	Elaborasi Pemahaman	Peserta melakukan penguatan materi melalui berbagi hasil pembuatan rencana pengembangan komunitas belajar, berdiskusi dan memberikan umpan balik, serta merevisi rencana pengembangan komunitas belajar yang telah disusun	60
8	Koneksi Antar Materi	Peserta melakukan diskusi dan membuat kesimpulan terkait pembelajaran yang telah diperoleh.	15
9	(Rencana) Aksi Nyata	Peserta membuat rencana aksi nyata perencanaan pengembangan komunitas belajar.	30
10	Penutup	Fasilitator menutup kegiatan lokakarya.	10

* durasi bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi

H. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan pelaksanaan Lokakarya Komunitas Belajar 1 untuk pendampingan Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Tahun Kedua adalah sebagai berikut:

Waktu	Materi	Petugas
07.00 - 08.00	Lapor masuk peserta	Panitia
08.00 - 08.30	Pembukaan Pleno:	
	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	MC
	Berdoa	MC
	Laporan Ketua Panitia	Ketua Panitia/Petugas BGP
	Sambutan dan Arahan Pembukaan	Kadisdik Kabupaten/Kota
	Foto Bersama	MC
08.30 - 08.45	<i>Snack/Kudapan</i>	Panitia
08.45 - 09.05	- Fasilitator menjelaskan agenda dan menyampaikan tujuan kegiatan. - Fasilitator dan peserta bersama-sama membuat kesepakatan kelas.	Fasilitator
09.05 - 10.15	Mulai dari diri & <i>Monitoring</i> PMO Level Sekolah	Fasilitator
10.15 - 11.00	Eksplorasi Konsep	Fasilitator
11.00 - 12.00	Ruang Kolaborasi	Fasilitator
12.00 - 12.45	Ishoma	Panitia
12.45 - 13.05	Refleksi Terbimbing	Fasilitator
13.05 - 13.35	Demonstrasi Kontekstual	Fasilitator
13.35 - 14.35	Elaborasi Pemahaman	Fasilitator
14.35 - 14.50	Koneksi Antar Materi	Fasilitator
14.50 - 15.20	Istirahat, Sholat dan <i>Snack/Kudapan</i>	Panitia
15.20 - 15.50	Rencana Aksi Nyata	Fasilitator
15.50 - 16.00	Penutup	Fasilitator
16.00 - 16.30	Penyelesaian Administrasi	Panitia

BAB III

PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Lokakarya Komunitas Belajar 1 di Kabupaten Kapuas.

Semoga panduan ini dapat memudahkan peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan. Selain itu dengan adanya panduan ini diharapkan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.